



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0604220050084**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan BINA CITA INKLUSIF INDONESIA |
| 2. Alamat Kantor | : SURAPATI CORE JL. ANGGREK BOULEVARD NO.5, Desa/Kelurahan:
Pasirayung, Kec. Cibonjing Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 40152 |
| No. Telepon | : 08112313808 |
| Email | : bincitainklusi@gmail.com |
| 3. Status Pemenuhan Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Risiko Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan tahunan Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditandatangani di Jakarta, tanggal: 06 April 2022
Perubahan ke-4, tanggal: 21 April 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Ditetak tanggal: 22 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang dapat langsung diunduh Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini tidak memiliki kekuatan hukum jika dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini dapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN.
4. Data tunggal Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0010/IPSPNFI/VI/2022/DPMPTSP

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada	:	
Nama	:	AGUSTINI PAMUNGKAS
Alamat	:	JALAN ANGGREK BOULEVARD RUKO SURAPATI CORE NO. 5, RT. 001, RW. 011, KEL. PASIRLAYUNG, KEC. CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	:	HINA CITA INKLUSIF INDONESIA
Nama Lembaga	:	HINA CITA INDONESIA
Alamat Lembaga	:	JALAN P.H. MUSTOFA KOMPLEK SURAPATI CORE NO. 5 RT. 001 RW. 011 KELURAHAN PASIRLAYUNG, KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	:	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Jenis Layanan	:	HOME SCHOOLING (HS)-PENDIDIKAN KESETARAAN
Masa Berlaku	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **23 Juni 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 23 Juni 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dra. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSSE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, rssi: ERANDE

